



ISSN Print : 3025-3977
ISSN Online : 3025-1338
Volume 4 Nomor 1, Juni 2026

PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP BAHAYA *CYBERBULLYING* DAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KOTA TERNATE

Syawal Abdulajid¹, Siti Barora Sinay^{2*}, Ahmad Mufti³, Salha Marsaoly⁴, Ainurrafiqa Pelupessy⁵

¹ Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

³ Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

⁵ Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia

Info Artikel	ABSTRAK
Diterima 20 Juni 2026	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga melahirkan berbagai bentuk penyimpangan sosial, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan secara sengaja dan berulang melalui media digital dengan tujuan mengintimidasi, mempermalukan, atau menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban. Fenomena ini menjadi isu global yang semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan remaja, seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, media sosial, dan perangkat komunikasi digital. Rendahnya pemahaman siswa mengenai bentuk, dampak, serta konsekuensi hukum cyberbullying menunjukkan pentingnya upaya edukasi preventif yang berkelanjutan di lingkungan sekolah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan pemahaman siswa SMP Negeri 3 Kota Ternate mengenai bahaya cyberbullying serta langkah-langkah pencegahannya. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan penyampaian materi edukatif yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pengertian, bentuk-bentuk, dampak psikologis dan sosial, serta implikasi hukum dari tindakan cyberbullying. Selain itu, peserta
Ditelaah 27 Juni 2026	
Disetujui 29 Juni 2026	
Terpublikasi 30 Juni 2026	
*Penulis untuk korespondensi fiqa@unkhair.ac.id	
Kata Kunci: <i>Cyberbullying</i> ; Penyuluhan Hukum; Kesadaran Hukum	

menunjukkan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung dan mampu mengidentifikasi perilaku yang termasuk dalam kategori cyberbullying di lingkungan digital. Sebagai bentuk keberlanjutan program, luaran kegiatan ini berupa publikasi artikel pengabdian kepada masyarakat dan pemasangan poster edukatif anti-cyberbullying di lingkungan SMP Negeri 3 Kota Ternate yang berfungsi sebagai media edukasi dan kampanye untuk membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman serta meningkatkan kesadaran hukum siswa dalam memanfaatkan teknologi informasi secara bijaksana.

Keywords:
Cyberbullying; Legal
Education; Legal Awareness

ABSTRACT

Advances in information and communication technology have brought many conveniences to people's lives, but they have also given rise to various forms of social deviance, one of which is cyberbullying. Cyberbullying is the intentional and repeated act of bullying carried out through digital media with the aim of intimidating, humiliating, or causing psychological distress to the victim. This phenomenon has become an increasingly alarming global issue, particularly among teenagers, as the use of the internet, social media, and digital communication devices continues to rise. Students' limited understanding of the forms, impacts, and legal consequences of cyberbullying underscores the importance of ongoing preventive education efforts in schools. This community service activity aims to enhance the knowledge, legal awareness, and understanding of students at SMP Negeri 3 in Ternate regarding the dangers of cyberbullying and measures to prevent it. The methods used included legal education through interactive lectures, discussions, question-and-answer sessions, and the presentation of educational materials tailored to the students' characteristics. The results of the activity show an increase in students' understanding of the definition, forms, psychological and social impacts, and legal implications of cyberbullying. In addition, participants demonstrated active engagement throughout the event and were able to identify behaviors that fall under the category of cyberbullying in the digital environment. As part of the program's sustainability efforts, the outcomes of this activity include the publication of a community service article and the display of educational anti-cyberbullying posters at SMP Negeri 3 in Ternate, which serve as educational tools and campaign materials to foster a healthy and responsible digital culture. This activity is expected to support the creation of a safe educational environment and raise students' legal awareness regarding the responsible use of information technology.

ANALISIS SITUASI

Tindak pidana perundungan (*bullying*) yang terjadi saat ini banyak dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi internet, khususnya di kalangan remaja dan anak usia sekolah. Penggunaan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam

kehidupan mereka sehari-hari, yang menimbulkan permasalahan baru dalam bidang hukum dan teknologi. Salah satu contoh dari permasalahan ini adalah tindak pidana perundungan siber (*cyberbullying*), yang dilakukan melalui media sosial dengan tujuan untuk merusak korban secara emosional dan psikologis. Pelaku biasanya menyebarkan gambar, pesan, atau video yang tidak pantas, atau menyebarkan isu-isu palsu dengan memanfaatkan informasi pribadi korban. Tindak kejahatan *cyberbullying* sering dilakukan dengan cara intimidasi, penyerangan, pelecehan, dan caci maki melalui aplikasi sosial media.¹

Kasus perundungan (*bullying*) pada masa kini, terutama di kalangan remaja dan anak-anak sekolah, berbeda dengan perundungan pada masa lalu yang umumnya terjadi secara langsung atau fisik di lingkungan sekolah.² Saat ini, banyak perundungan dilakukan secara tersembunyi melalui media sosial, yang menyulitkan orangtua dan guru dalam mendeteksi perilaku tersebut. Para pelaku sering menggunakan identitas palsu dan berpikir bahwa mereka bisa bersembunyi di balik anonimitas internet, yang membuat mereka lebih bebas melakukan perundungan dengan intensitas tinggi.

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang tak kalah penting untuk diperhatikan selain lingkungan keluarga. Dengan terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan kondusif maka akan memberikan dampak positif pula bagi perkembangan siswa yang maksimal.³ Namun nyatanya hingga saat ini lingkungan sekolah masihlah menyimpan fenomena negatif. Fenomena tersebut ialah *bullying*, yang biasa dikenal sebagai perilaku agresif yang bertujuan menyakiti atau mengintimidasi seseorang secara fisik maupun psikologis. Dalam beberapa dekade terakhir, munculnya internet dan

¹ Rizkiyanto, Eka, Fajar Ari Sudewo, and Kus Rizkianto, (2024), "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*", Penerbit NEM, hlm. 20

² Aeni, Iqri Nur, Salwa Wahyu Cahya Putri, and Alaudin Nabil An Nabhan, (2024), "*Kesehatan Mental dan Sosial Remaja Akibat Perundungan di MA Ma'arif Nu Sains Al-Qur'an Sumbang dan MA Askhabul Kahfi*". *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 2 (1): 194-199.

³ Fitroh,dkk, (2023), "*Sosialisasi Upaya Pencegahan Bullying di SMAN 7 Gorontalo*". *Jurnal Of Human And Education (JAHE)*, 3 (4). Hlm. 122-126

teknologi digital telah memperkenalkan bentuk baru dari *bullying* yang dikenal sebagai *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan bentuk *bullying* yang terjadi melalui media digital seperti internet dan perangkat elektronik. Bentuk-bentuk *cyberbullying* ini meliputi pelecehan online dengan mengirim pesan atau komentar yang melecehkan melalui media sosial, email, atau platform komunikasi lainnya; penghinaan publik dengan menyebarkan rumor, foto, atau informasi pribadi yang merusak reputasi korban secara online; serta impersonasi, yaitu mengambil identitas orang lain untuk menyebarkan konten negatif atau memanipulasi situasi tertentu.⁴

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah menjadikan media sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja, termasuk peserta didik tingkat sekolah menengah pertama. Di satu sisi, media sosial memberikan manfaat sebagai sarana komunikasi dan pembelajaran, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya *cyberbullying* yang berdampak pada gangguan psikologis, penurunan prestasi belajar, hingga hilangnya rasa aman anak dalam berinteraksi di ruang digital. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya intensitas penggunaan gawai oleh anak tanpa diimbangi dengan pemahaman mengenai etika bermedia sosial, hak-hak anak di ruang digital, serta konsekuensi hukum dari tindakan perundungan siber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan represif, melainkan perlu diperkuat melalui strategi preventif berupa penyuluhan hukum yang melibatkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan utama. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 3 Kota Ternate menjadi sangat urgen untuk meningkatkan literasi hukum, membangun kesadaran digital (*digital citizenship*), serta membentuk perilaku bermedia sosial yang

⁴ Diannita, A., Salsabela, F., Wijati, L., & Putri, A. M. S, (2023), "*Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama*". *Journal of Education Research*, 4(1), 297–301

bertanggung jawab sebagai bagian dari implementasi perlindungan anak di era transformasi digital.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kota Ternate dengan sasaran utama siswa sebagai kelompok yang rentan terhadap praktik cyberbullying dalam penggunaan media digital. Selain siswa, kegiatan ini juga melibatkan guru sebagai mitra strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun yang bertindak sebagai narasumber dan fasilitator, serta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun yang membantu proses koordinasi dan pendampingan peserta selama kegiatan berlangsung.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami konsep, dampak, dan konsekuensi hukum cyberbullying. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak SMP Negeri 3 Kota Ternate untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra, menentukan waktu pelaksanaan kegiatan, serta menetapkan peserta yang akan mengikuti penyuluhan. Selain itu, tim menyusun materi penyuluhan yang mencakup pengertian cyberbullying, bentuk-bentuk cyberbullying, dampak psikologis dan sosial bagi korban, serta ketentuan hukum yang mengatur penggunaan media elektronik dan perlindungan terhadap korban perundungan digital. Tim juga menyiapkan media pendukung berupa bahan presentasi dan poster edukatif yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi.

2. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif yang

dipadukan dengan presentasi materi. Pada tahap ini, narasumber menyampaikan materi secara sistematis mengenai fenomena cyberbullying yang berkembang di kalangan remaja, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan contoh-contoh kasus yang relevan dengan kehidupan peserta sehingga lebih mudah dipahami.

3. Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Tahap ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, maupun pertanyaan terkait cyberbullying. Melalui diskusi interaktif, peserta didorong untuk memahami cara mengenali tindakan cyberbullying, langkah-langkah pencegahan, serta mekanisme pelaporan apabila menjadi korban atau menemukan praktik perundungan di ruang digital.

4. Tahap Evaluasi dan Penguatan Pemahaman

Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, serta keterlibatan mereka dalam sesi diskusi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Sebagai bentuk penguatan dan keberlanjutan edukasi, tim juga menyerahkan serta memasang poster edukatif anti-cyberbullying di lingkungan sekolah sebagai media informasi yang dapat diakses oleh seluruh warga sekolah.

5. Tahap Penyusunan Luaran

Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui dokumentasi hasil pelaksanaan, penyusunan laporan kegiatan, serta penulisan artikel ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat untuk dipublikasikan pada jurnal yang relevan. Selain itu, poster edukatif yang dipasang di lingkungan sekolah menjadi luaran tambahan yang diharapkan dapat mendukung upaya

pencegahan cyberbullying secara berkelanjutan.

Metode pelaksanaan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai bahaya cyberbullying sekaligus mendorong terbentuknya budaya bermedia digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Metode pelaksanaan yang berjenjang ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya dukungan keluarga terhadap anak yang mengalami perceraian orang tua serta memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan psikologis anak.

HASIL DAN LUARAN

Perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, ruang digital telah menjadi bagian dari lingkungan sosial anak yang harus memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana ruang fisik. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak lagi hanya berorientasi pada pencegahan kekerasan secara langsung, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis teknologi, termasuk cyberbullying. Pendekatan ini menempatkan negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak melalui upaya edukasi, pengawasan, dan peningkatan literasi digital.

Secara konseptual, cyberbullying merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, pelecehan, ancaman, atau penyebaran informasi yang merugikan seseorang melalui media elektronik dan platform digital yang dilakukan secara berulang atau memiliki dampak yang

serius terhadap korban. Karakteristik cyberbullying berbeda dengan perundungan konvensional karena memiliki jangkauan yang lebih luas, berlangsung tanpa batas ruang dan waktu, serta memungkinkan penyebaran konten secara cepat kepada khalayak. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami tekanan psikologis berupa rasa takut, cemas, dan rendah diri, tetapi juga berpotensi mengalami penurunan prestasi akademik hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman peserta didik mengenai etika berkomunikasi di media sosial, jejak digital, dan konsekuensi hukum dari setiap aktivitas di ruang siber menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan cyberbullying sejak dini.⁵

Dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kesadaran hukum sehingga masyarakat mampu bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Efektivitas penyuluhan hukum tidak hanya diukur dari bertambahnya pengetahuan peserta, tetapi juga dari terbentuknya kesadaran untuk menghindari perilaku yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Pada lingkungan sekolah, penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab menjadi strategi preventif yang relevan untuk membangun budaya digital yang sehat. Melalui kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu mengenali bentuk-bentuk cyberbullying, memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna media sosial, serta mengembangkan perilaku digital yang beretika, bertanggung jawab, dan menghormati hak-hak orang lain.

A. Hasil Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum yang dengan tema “Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak terhadap bahaya Cyberbullying dan

⁵ Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati, H. Moh. Amin Tohari, (2021), “*Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Media Sosial*”, Khidmat Sosial : Journal of Social Work and Social Services, 2 (1), Hlm. 75.

Penggunaan Media Sosial Di SMPN 3 Kota Ternate” mendapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Siswa lebih memahami Cyberbullying bukan sekedar candaan, melainkan Tindakan pelanggaran hukum berkaitan dengan UU ITE dan UU Perlindungan Anak yang memiliki sanksi pidana;
- 2) Seluruh Siswa sangat antusias berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sebab - akibat menjadi pelaku cyberbullying maupun menjadi korban;
- 3) Penyuluhan ini seluruh siswa memahami bentuk-bentuk cyberbullying, Dampaknya,Etika Bermedia sosial, Solusi dan pencegahan, serta mereka berharap selalu dilaksanakan kegiatan seperti ini yang diwakilkan oleh dosen-dosen dari Fakultas Hukum Unkhair dan dibantu oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum oleh Tim PKM FH Unkhair

B. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian melalui Penyuluhan ini dibuka oleh MC Isty (Mahasiswa) pada 15 Juni 2026 di Aula SMPN 3 Kota Ternate, Pukul 09.00 WIT dengan tema “Perlindungan Anak terhadap bahaya

Cyberbullying Dan Penggunaan Media Sosial Di SMPN 3 Kota Ternate.”. Tema ini sengaja dipilih oleh tim pengabdian karna merupakan hal yang penting disosialisasikan di Sekolah agar siswa mengetahui Dampak / Bahaya melakukan perundungan di media sosial. bentuk Pencegahan dan perlindungan perilaku Cyberbullying terhadap anak dalam hal ini siswa di SMPN 3 Kota Ternate.

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian berjumlah 50 orang Siswa SMPN 3 Kota Ternate. Narasumber dalam kegiatan pengabdian ini adalah Dr.Syawal Abduladjid, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pengabdian,Ainurrafiqa Pelupessy SH.,MH sebagai (Moderator), Dr. Siti Barora Sinay,SH MH,Ahmad Mufti SH.,MH, Salha Marsaoly SH MH dan Mayadiar A Redejeb sebagai Narasumber dari Dosen di Fakultas Hukum Universitas Khairun.



Gambar 2. Foto Bersama Tim PKM, Mahasiswa dan Peserta Penyuluhan

Dari pelaksanaan PkM ini membawa pesan penting bagi guru dan khusus kepada para siswa di Kota Ternate perlu ditanamkan pengetahuan tentang sanksi yang dapat diterima oleh siswa Ketika menjadi pelaku perundungan melaluk sosial media, dampak , bahaya serta hal apa saja yang harus dilakukan oleh siswa. Siswa wajib menjalankan norma serta aturan aturan yang baik sebagai meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya memiliki attitude yang baik dalam kehidupan sosial. Kepada keluarga

(orangtua) dan guru di sekolah bisa meningkatkan kewaspadaan atas aktifitas anak-anak (siswa) agar terhindar dari perbuatan kriminal.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak terhadap bahaya cyberbullying dan penggunaan media sosial di SMP Negeri 3 Kota Ternate menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis kesadaran hukum merupakan salah satu instrumen preventif yang efektif dalam upaya perlindungan anak di ruang digital. Meningkatnya penggunaan media sosial oleh kalangan remaja perlu diimbangi dengan penguatan literasi digital dan literasi hukum agar peserta didik mampu memahami batasan perilaku yang dibenarkan dalam interaksi daring serta konsekuensi yang dapat timbul dari penyalahgunaan teknologi informasi. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya, serta implikasi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab mencerminkan adanya kebutuhan akan edukasi hukum yang lebih intensif terkait penggunaan media sosial yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak. Kondisi tersebut mempertegas bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai ruang strategis dalam membangun budaya hukum dan etika digital di kalangan generasi muda.

Secara konseptual, kegiatan ini menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam pencegahan cyberbullying yang mengintegrasikan aspek hukum, pendidikan, teknologi, dan lingkungan sosial. Pencegahan cyberbullying tidak cukup dilakukan melalui penerapan sanksi hukum semata, melainkan harus didukung oleh proses edukasi yang berkelanjutan untuk membentuk kesadaran, tanggung jawab, dan karakter peserta didik dalam memanfaatkan media digital. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, keluarga, perguruan tinggi, dan pemerintah perlu terus diperkuat guna menciptakan

ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Sebagai tindak lanjut, pemasangan poster edukatif anti-cyberbullying di lingkungan sekolah dan publikasi hasil kegiatan menjadi bagian dari upaya keberlanjutan program dalam memperluas jangkauan edukasi serta memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan cyberbullying di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan siswa, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan budaya digital yang sehat dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Khairun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Universitas Khairun atas dukungan kelembagaan, fasilitas, serta berbagai bentuk bantuan yang diberikan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Bahaya *Cyberbullying* dan Penggunaan Media Sosial di SMPN 3 Kota Ternate” dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada SMP Negeri 3 Kota Ternate selaku mitra kegiatan yang telah memberikan dukungan penuh selama proses pelaksanaan pengabdian, mulai dari koordinasi kegiatan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga fasilitasi keikutsertaan peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum. Dukungan dan kerja sama yang baik dari pihak sekolah telah berkontribusi secara signifikan terhadap kelancaran dan keberhasilan kegiatan ini. Penghargaan yang sama juga diberikan kepada seluruh siswa, guru, serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan. Antusiasme dan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung menjadi faktor penting dalam tercapainya tujuan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai bahaya cyberbullying serta pentingnya penggunaan media sosial secara bijaksana, aman, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Iqri Nur, Salwa Wahyu Cahya Putri, and Alaudin Nabil An Nabhan. (2024). "Kesehatan Mental dan Sosial Remaja Akibat Perundungan di MA Ma'arif Nu Sains Al-Qur'an Sumbang dan MA Askhabul Kahfi." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* 2. no. 1.
- Diannita, A., Salsabela, F., Wijati, L., & Putri, A. M. S. (2023). Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama. *Journal of Education Research*. 4 (1).
- Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati, H. Moh. Amin Tohari. (2021). "*Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Media Sosial*". *Khidmat Sosial : Journal of Social Work and Social Services*. 2 (1).
- Fitroh,dkk. (2023). *Sosialisasi Upaya Pencegahan Bullying di SMAN 7 Gorontalo*. *Jurnal Of Human And Education (JAHE)*.
- Rizkiyanto, Eka, fajar Ari Sudewo, and Kus Rizkianto. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*. Penerbit NEM.